

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA., dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung berwenang mengadili perkara dengan Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA. berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan penetapan wali adhal mendasarkan pada terpenuhinya alasan wali adhal pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan – ketentuan tersebut menunjukkan terpenuhinya 3 syarat penetapan wali *adhal* yaitu calon suami Pemohon sudah meminang Pemohon kepada wali Pemohon, adanya penolakan dari wali Pemohon dan Pengadilan Agama telah memanggil wali Pemohon yang mana dalam perkara ini wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan adanya kepercayaan adat jawa *mlumah murep*. Menurut

peneliti, hakim dapat menambahkan Pasal 13 Ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa wali *adhal* ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Hakim juga dapat menambahkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dimana, sebelum akad dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali. Apabila wali nasab tetap menolak, maka akad nikah dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

2. Akibat hukum dari permohonan wali hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Kabupaten Tulungagung Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA. adalah pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan berpindahnya kewalian dari wali nasab ke wali hakim dan harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

B. Saran

Kepada para wali nasab yang akan menjadi wali bagi calon mempelai wanita, dalam kaitannya dengan *adhalnya* wali sebaiknya memperhatikan

peraturan-peraturan dan ketentuan Syari'at Islam yang berlaku. Peneliti berharap kedepannya para wali nasab bisa lebih bijak dalam hal mengambil sikap terkait haknya menjadi wali.

